



PEMERINTAH KOTA MADIUN
SMP NEGERI 11 MADIUN

Jalan PG Kanigoro Nomor 11, Madiun, Jawa Timur 63138,
Telepon 082142591711, Pos-el smpnegeri11.kotamadiun@gmail.com,
Laman <https://smpn11madiun.sch.id>



KEPUTUSAN
KEPALA SMPN 11 MADIUN
NOMOR : 800/\40/401.101.4.11/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN PEGAWAI BERDEDIKASI
DI SMPN 11 MADIUN

KEPALA SMPN 11 MADIUN,

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat dan etos kerja di SMPN 11 Madiun, perlu dilakukan pembentukan Tim Penilaian Pegawai Berdedikasi di SMPN 11 Madiun;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu ditetapkan Keputusan SMPN 11 Madiun tentang Pembentukan Tim Penilaian Pegawai Berdedikasi di SMPN 11 Madiun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Walikota Madiun Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
 5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;

6. Surat Keputusan SMPN 11 Madiun Nomor : 360-401.206/ /2025 tentang Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Layanan di SMPN 11 Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penilaian Pegawai Berdedikasi di SMPN 11 Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai Pegawai Berdedikasi di SMPN 11 Madiun sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan penelaahan, pemeriksaan, pemilihan, dan penilaian terhadap kandidat pegawai berdedikasi;
 2. Melaksanakan tahapan proses seleksi;
 3. Menginformasikan pengumuman terkait kriteria penilaian pegawai berdedikasi;
 4. Menetapkan kandidat pegawai berdedikasi;
 5. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan proses pemilihan kandidat pegawai berdedikasi;
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penilaian pegawai berdedikasi.
- KETIGA** : Kriteria Penilaian Pegawai Berdedikasi di SMPN 11 Madiun meliputi :
1. Kehadiran;
 2. Kinerja;
 3. Kerjasama Tim;
 4. Loyalitas kepada Atasan;
 5. Inovatif/Kreatif;
 6. Penampilan;
 7. Tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan
- KEEMPAT** : Pelaksanaan penilaian pegawai berdedikasi setahun sekali dengan pemberian penghargaan berupa sertifikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 2 Januari 2025



Moch. Agus Setiono, S.Si
Penata
NIP 198109192009031009

LAMPIRAN : Keputusan Kepala SMPN 11 Madiun
NOMOR : 800/140/401.101.4.11/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN PEGAWAI BERDEDIKASI
DI SMPN 11 MADIUN**

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Ketua	Kepala SMPN 11 Madiun
2	Koordinator	Waka Humas
3	Anggota	Rosita Nirwana Putri, S.Pd
		Amin Istiqomah, S.Pd
		Fachrizal Ariyanto, S.Pd



Moch. Agus Setiono, S.Si

Penata

NIP 198109192009031009